



SALINAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1242 A/UN27/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS  
*UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah disusun Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan *Green Campus* Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah dibentuk *Tim Green Campus* sebagai Tim Pelaksana;
- c. bahwa agar program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret dapat terlaksana dengan baik dan berkontribusi positif dalam pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* dipandang perlu mengangkat Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2020;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/12/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Ketingan Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PERWAKILAN FAKUTLAS *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian *Pemeringkatan UI Greenmetric World University Ranking* di lingkup fakultas;
  - b. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi *Pemeringkatan UI Greenmetric World University Ranking*;
  - c. Mendorong dan mengawal penerapan *green campus* di lingkup fakultas
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim *Pemeringkatan UI Greenmetric World University Ranking*;
- KEEMPAT : Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada Tanggal 01 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof.Dr. JAMAL WIWOHO,S.H.,M.Hum  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama  
Universitas Sebelas Maret,



Giyatno, S.IP., M.Si.  
NIP/ 196501021987021002

SALINAN

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 1242 A/UN27/KP/2020

Tanggal : 01 Juli 2020

Tentang : Pengangkatan Tim Perwakilan Fakultas *Ui Green Metric World University* Ranking Universitas Sebelas Maret.

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PERWAKILAN FAKULTAS  
PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020

No.	Nama	Unit Kerja
A.	Tenaga Pendidik	
1.	Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
2.	Dr. Mohammad Masykuri, M.Si.	Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, S.E., M.T.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4.	A. M. Isrun Naini, S.Sos., M.Pol.Sc., Ph.D.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
5.	Dr. Khoirina Dwi N, S.Si.,M.Si.	Fakultas MIPA
6.	Dr. Sri Mulyani, S.Kep.Ns.,M.Kes	Sekolah Vokasi
7.	Dr. Singgih Hendaro, S.Pd., M.Pd.	Fakultas Keolahragaan
8.	Dr. Rr. Ratri Werdiningtyas, S.T., M.T.	Fakultas Teknik
9.	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc	Fakultas Kedokteran
10.	Prof. Dr. Ir. MT. Sri Budiastuti, M.Si.	Program Pascasarjana
11.	Dr. Ir. MMA Retno Rosariastuti, M.Si.	Fakultas Pertanian
12.	Dr. Suryo Ediyono, M.Hum.	Fakultas Ilmu dan Budaya
13.	Andi Setiawan, S.Sn., M.Ds., Ph.D.	Fakultas Seni Rupa dan Desain
B.	Tenaga Kependidikan	
1.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si.	Fakultas Hukum
2.	Yosafat Christiantono, S.Kom.	Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Priyono, S.Pd.	Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Ika Warsiyanti, S. Kom.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
5.	Dra. Nuzul Aryanti	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
6.	Retno Wulandari, S.E., M.Si. Ak.	Fakultas MIPA
7.	Wardiyanto, S.H., M.H.	Sekolah Vokasi
8.	Andy Prasetyo	Fakultas Keolahragaan
9.	Christiyaningsih	Fakultas Teknik
10.	Nuryanto, S.E., M.M.	Fakultas Kedokteran
11.	Agung Yudi Purwanto, S.E.	Program Pascasarjana
12.	Agung Nugroho, S.Sos.	Fakultas Pertanian
13.	Asep Budi Santoso	Fakultas Ilmu dan Budaya
14.	Joko Susilo, S.E.	Fakultas Seni Rupa dan Desain

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof.Dr. JAMAL WIWOHO,S.H.,M.Hum  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama  
Universitas Sebelas Maret,

Giyatno, S.IF, M.Si.

NIP. 196501021987021002

